

**PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI DAN  
DETEKSI KECURANGAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

**(Tax Evasion)**

**SKRIPSI**


Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Akademik Dan Melengkapi  
Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan

Akuntansi

Oleh

**RISTI MULYA SARI**

2010420019



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JAKARTA**

**2014**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Risti Mulya Sari

No. Pokok : 2010420019



Jurusan/ Peminatan : Akuntansi/ Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI DAN DETEKSI KECURANGAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Tax Evasion)** yang dibimbing oleh Bapak Drs.Boedi Setyo Hartono,Ak,MM adalah benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan jiplakan maupun mengcopy dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014.

Yang menyatakan,


Risti Mulya Sari

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risti Mulya Sari  
No. Pokok : 2010420019  
Jurusan : Akuntansi  
Peminatan : Perpajakan  
Judul Skripsi : **PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN,  
DISKRIMINASI, DAN DETEKSI KECURANGAN  
TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK  
(Tax Evasion)**


Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam Sidang Ujian  
Skripsi Sarjana tanggal 12 Agustus 2014

Jakarta, 12 Agustus 2014

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing I

  
(Atiek Isnawati, SE., Ak., M.Si)

  
(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risti Mulya Sari  
No. Pokok : 2010420019  
Jurusan : Akuntansi  
Peminatan : Perpajakan  
Judul Skripsi : **PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN  
DISKRIMINASI, DAN DETEKSI KECURANGAN  
TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK  
(Tax Evasion)**




Telah diperiksa, dikaji, dan diujikan dalam sidang Ujian Skripsi Sarjana pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan hasil....

Jakarta, 12 Agustus 2014


Ketua Jurusan Akuntansi



(Atiek Isniawati, SE., Ak., M.Si)

| No | Nama Penguji                     | Jabatan Penguji | Tanda Tangan  |
|----|----------------------------------|-----------------|---|
| 1  | Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM | Ketua Penguji   |  |
| 2  | Jombrik ,SE,MM                   | Anggota Penguji |  |
| 3  | Atik Isniawati, SE,Ak.,MSi       | Anggota Penguji |  |

Dekan Fakultas Ekonomi



(Jombrik, SE., M.M)

## ABSTRAK

NIM : 2010420019, Judul : PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN DISKRIMINASI, DAN DETEKSI KECURANGAN TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Tax Evasion)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan deteksi kecurangan terhadap etika penggelapan pajak. Populasi penelitian ini adalah KPP wilayah Jakarta Timur. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *convenience sampling*, data di kumpulkan dengan pembagian kuesioner. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak dan deteksi kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi etika penggelapan pajak adalah diskriminasi karena memiliki nilai *standard coefficient beta* 0,650.

Jumlah Halaman : xiii + 113 hal : 2014

Kata Kunci : Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Deteksi Kecurangan, Etika Wajib Pajak, Penggelapan Pajak

## ABSTRACT

*NIM : 2010420019, Theme : THE EFFECT OF FAIRNESS, TAX SYSTEM, DISCRIMINATION AND FRAUD DETECTION ABOUT ETHICAL OF TAX EVASION*

*This study examines to the influence of fairness, tax system, discrimination and the probability of cheat detect against the taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion. The population was KPP Jakarta. The sample in this study is determined by sampling convenience method of analysis used is multiple linear regression. Based on the result of the analysis indicate that the fairness positive and significant impact about the ethical of tax evasion, tax system has negative and significant about the ethical of tax evasion, discrimination positive and significant about the ethical of tax evasion and the fraud detection significantly and negatively about the ethical of tax evasion. The most dominant variable influencing taxpayer perceptions about the ethical of tax evasion is discriminatory because it has a beta value of 0,650 standard coefficient.*

*Page Amount : xiii + 113 hal : 2014*

*Keyword : Fairness, Tax System, Discrimination, Tax Audit, Ethical Perceptions of Taxpayer, Tax Evasion*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena penulis telah menyelesaikan pendidikan tinggi program Sarjana Jurusan Akuntansi. Dalam menyelesaikan tugas akhir Program Sarjana Akuntansi, penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan terhadap Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

Pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, baik dari segi referensinya maupun keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, tetapi akhirnya semua hambatan itu dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua ku yaitu Bapak Basirun dan Ibu Kusmiyati yang tidak pernah lelah memberikan doa dan kasih sayangnya serta dukungan yang berupa moril dan materil sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluarga ku yaitu Mba Iin dan Bang Agus, serta keponakanku yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM selaku dosen pembimbing yang memberikan pengarahan dan banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini,

3. Bapak Jombrik SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada
4. Ibu Atiek Isnawati SE, Ak, Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada,
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Univeritas Darma Persada khususnya jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat saya untuk Tri, Cek, Nurul, Dwi, Alya dan teman teman UNSADA khususnya angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu terimakasih atas keceriaan, kebersamaan dan kerjasamanya selama dibangku kuliah. Serta Ahmad Furqon Ali, pria yang selalu memberikan kasih sayangnya, support, mendengarkan keluh kesah ku dalam segala aktivitas dan doa serta dukungan yang tidak pernah putus untukku.
7. PT Marga Nusantara Jaya cabang Jakarta Timur, jajaran pimpinan, staf dan sahabat-sahabat tercinta. Terimakasih atas dukungannya.
8. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu , terimakasih atas dukungannya.

Kiranya Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masin banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis sendiri. Namun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Saran dari semua pihak penulis harapkan, guna menyempurnakan skripsi ini yang telah ditulis, sehingga dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 12 Agustus 2014



Risti Mulya Sari



FAKULTAS EKONOMI

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| JUDUL PENELITIAN.....                   | i   |
| LEMBAR PERNYATAAN.....                  | ii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                 | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                  | iv  |
| ABSTRAK.....                            | v   |
| KATA PENGANTAR.....                     | vii |
| DAFTAR ISI.....                         | x   |
| DAFTAR TABEL.....                       | xiv |
| DAFTAR GAMBAR.....                      | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN.....                  | 1   |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian.....      | 1   |
| 1.2 Perumusan Masalah.....              | 15  |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 15  |
| BAB II LANDASAN TEORI                   |     |
| 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak.....    | 18  |
| 2.1.1 Pengertian Pajak.....             | 18  |
| 2.1.2 Fungsi Pajak.....                 | 20  |
| 2.1.3 Jenis Pajak.....                  | 22  |

|       |                                     |    |
|-------|-------------------------------------|----|
| 2.1.4 | Tata Cara Pemungutan Pajak.....     | 24 |
| 2.1.5 | Tarif Pajak.....                    | 29 |
| 2.1.6 | Pengertian Wajib Pajak.....         | 30 |
| 2.2   | Etika Penggelapan Pajak.....        | 31 |
| 2.2.1 | Pengertian Etika.....               | 31 |
| 2.2.2 | Jenis Jenis Etika.....              | 31 |
| 2.2.3 | Pengertian Penggelapan Pajak.....   | 35 |
| 2.2.4 | Dampak Penggelapan Pajak.....       | 36 |
| 2.3   | Keadilan.....                       | 40 |
| 2.3.1 | Jenis Keadilan Pajak.....           | 40 |
| 2.3.2 | Cara Mewujudkan Keadilan Pajak..... | 45 |
| 2.4   | Sistem Perpajakan.....              | 49 |
| 2.4.1 | Asas Perpajakan.....                | 49 |
| 2.4.2 | Sistem Perpajakan di Indonesia..... | 51 |
| 2.5   | Diskriminasi.....                   | 58 |
| 2.5.1 | Pengertian Diskriminasi.....        | 58 |
| 2.5.2 | Prinsip Non-Diskriminasi.....       | 59 |
| 2.6   | Deteksi Kecurangan.....             | 60 |
| 2.6.1 | Pengertian Deteksi.....             | 60 |
| 2.6.2 | Pengertian Kecurangan (Fraud).....  | 60 |
| 2.7   | Penelitian Terdahulu.....           | 62 |
| 2.8   | Kerangka Berfikir.....              | 66 |

### BAB III METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Lokasi Penelitian.....             | 67 |
| 3.2 Teknik Pengumpulan Data.....       | 69 |
| 3.3 Metode Analisis Data.....          | 70 |
| 3.3.1 Statistik Deskriptif.....        | 70 |
| 3.3.2 Uji Kualitas Data.....           | 70 |
| 3.3.3 Uji Asumsi Klasik.....           | 70 |
| 3.3.4 Teknik Analisis Data.....        | 72 |
| 3.4 Definisi Variabel Operasional..... | 75 |
| 3.4.1 Variabel Independen.....         | 75 |
| 3.4.2 Variabel Dependen.....           | 79 |

#### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

|   |     |
|---|-----|
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 82  |
| 4.1.1 Tempat dan Objek Penelitian.....  | 82  |
| 4.1.2 Data Responden.....               | 83  |
| 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 87  |
| 4.2.1 Uji Validitas.....                | 87  |
| 4.2.2 Uji Reliabilitas.....             | 93  |
| 4.3 Uji Normalitas.....                 | 93  |
| 4.4 Uji Heteroskedastisitas.....        | 97  |
| 4.5 Analisis Linier Berganda.....       | 98  |
| 4.6 Hasil Koefisien Korelasi.....       | 100 |
| 4.7 Uji t.....                          | 101 |
| 4.8 Uji f.....                          | 105 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 4.9 Pembahasan..... | 107 |
|---------------------|-----|

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 5.1 Kesimpulan .....             | 109 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian..... | 111 |
| 5.3 Saran.....                   | 111 |



## DAFTAR TABEL

|          |   |
|----------|---|
| TABEL 1  | Target dan Realisasi Penerimaan Pajak                   |
| TABEL 2  | Fenomena Kasus Tindak Penggelapan Pajak dan Mafia Pajak |
| TABEL 3  | Penelitian Terdahulu                                    |
| TABEL 4  | Koesioner Surat   |
| TABEL 5  | Skor  |
| TABEL 6  | Variabel Penelitian                                     |
| TABEL 7  | Sampel Penelitian                                       |
| TABEL 8  | Data Statistik Responden                                |
| TABEL 9  | Item-Total Statistics Variabel X1                       |
| TABEL 10 | Reliability Statistics Variabel X1                      |
| TABEL 11 | Item-Total Statistics Variabel X2                       |
| TABEL 12 | Reliability Statistics Variabel X2                      |
| TABEL 13 | Item-Total Statistics Variabel X3                       |
| TABEL 14 | Reliability Statistics Variabel X3                      |
| TABEL 15 | Item-Total Statistics Variabel X4                       |
| TABEL 16 | Reliability Statistics Variabel X4                      |

TABEL 17 Item-Total Statistics Variabel Y

TABEL 18 Reliability Statistics Variabel Y

TABEL 19 Cronbach's Alpha


TABEL 20 Collinearity Statistics

TABEL 21 Coefficients

TABEL 22 Model Summary

TABEL 33 Hasil Uji t

TABEL 34 Anova



## DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 Data Statistik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
- GAMBAR 2 Data Statistik Responden Berdasarkan Umur Responden
- GAMBAR 3 Data Statistik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
- GAMBAR 4 Data Statistik Responden Berdasarkan Pekerjaan
- GAMBAR 5 Normal P-P Plot Of Regression Standardized Residual
- GAMBAR 6 Histogram
- GAMBAR 7 Scatterplot
- GAMBAR 8 Kurva Distribusi t Hipotesis Pengaruh X1 terhadap Y
- GAMBAR 9 Kurva Distribusi t Hipotesis Pengaruh X2 terhadap Y
- GAMBAR 10 Kurva Distribusi t Hipotesis Pengaruh X3 terhadap Y
- GAMBAR 11 Kurva Distribusi t Hipotesis Pengaruh X4 terhadap Y
- GAMBAR 12 Kurva f

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Soemito (2003:1) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan, 5) Pajak mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur (Waluyo, 2010:5).

Pajak merupakan salah satu sumber utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam fungsi anggaran (*budgetair*), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi dibidang perpajakan tahun 1983. Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011:1).

Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum, juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 2008:174).

Seperti yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak dinegara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. *Tax gap* dibedakan menjadi tiga: *non\_filling gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada dibawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Seperti yang dikemukakan oleh Adams bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu

beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson, etal, 2009:1)

Fakta dilapangan menunjukan dengan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bila dilihat penjelasan dari Direktur Jendral (Ditjen) Pajak A. Fuad Rachmany yang memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak kedalam format tabel pada lima tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b>   | <b>Realisasi</b> | <b>Presentasi</b> |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2007         | 395 triliun     | 382,22 triliun   | 96,7 %            |
| 2008         | 480,9 triliun   | 494,1 triliun    | 102,7%            |
| 2009         | 528 triliun     | 515,73 triliun   | 97,61%            |
| 2010         | 661,4 triliun   | 649,042 triliun  | 98,12%            |
| 2011         | 873,7 triliun   | 873,9 triliun    | 99,3%             |
| 2012         | 1.016,2 triliun | 1.021,8 triliun  | 100,5%            |

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Ditjen pajak, 2013).

Dilihat dari gambar tabel diatas menunjukkan adanya pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, hanya pada tahun 2008 dan 2012 target penerimaan pajak dapat tercapai, namun seiring dengan berkembangnya waktu penerimaan pajak yang fluktuatif dari tahun ketahun yang dapat kita lihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2007 (96,7%), 2009 (97,61%), 2010 (98,12%), 2011 (99,3%) tidak mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktek penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dari setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak, terutama PPh tidak mencapai target. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak M. Iqbal Alamsjah dalam surat elektronik ANTARA dalam keterangannya dia mengatakan bahwa penerimaan pajak tahun 2010 meningkat sebesar 19,2% dibandingkan dengan tahun 2009. Akan tetapi penerimaan dipungut tidak mencapai jumlah yang mencapai jumlah yang sudah ditargetkan, yaitu hanya mencapai 97,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2010. Berbagai macam statemen bermunculan, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak (Suminarsasi, 2011:1).

Pada umumnya baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya. Bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan

undang-undang yang berlaku, bahwa setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, dimana sebagai Wajib Pajak Perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana Wajib Pajak menganggap bahwa pajak merupakan gambaran yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut.

Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengolahan yang baik disebut *Tax Avoidance* (Masri, 2012:1).

Pengertian-pengertian pajak menurut para ahli menunjukkan bahwa pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, di mana pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya

tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral (Suminarsasi, 2011:2).

Pertentangan diametral disini berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas Negara sebesar-besarnya. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya, yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar ke kas Negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar (Ayu, 2009:2).

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* Maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda. *Tax Avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara tempat masyarakat membayar pajak berada. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*,

yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2009:2).

Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang mana terjadi di Indonesia pada khususnya dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 1.2

**Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak di Indonesia**

| No | Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun) | Tuduhan Kasus Kecurangan  | KPP/Perusahaan yang Terlibat  | Sanksi bagi Fiskus/ Wajib Pajak   |
|----|--|---|---|---|
| 1. | Gayus Halomon Tambunan (2009)                              | Penggelapan pajak, suap pajak dan hakim, pemalsuan paspor, gratifikasi  | PT Mega Cipta Jaya Garmindo, PT Metropolitan Retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group | Vonis hukuman penjara total 28 tahun, dan masih beberapa kasus dengan tahap banding                       |
| 2. | Suwir Laut (2011)  | Penggelapan Pajak, penyampaian surat pemberitahuan dan keterangan palsu | PT Asian Agri Group   | Denda dua kali lipat tagihan Pajakmyakni sebesar Rp 2,5 triliun plus sanksi denda 48% dari tagihan pajak. |

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 1.2 (Lanjutan)

## Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak di Indonesia

| No. | Tersangka<br>Dugaan Kasus<br>Penggelapan dan<br>Mafia Pajak<br>(Tahun) | Tuduhan<br>Kasus<br>Kecurangan  | KPP/Perusahaan<br>yang Terlibat   | Sanksi Bagi<br>Fiskus/Wajib<br>Pajak   |
|-----|--|---|---|--|
| 3.  | Bahasyim Assifie<br>(2011)   | Menerima suap dari wajib pajak yang melakukan keberatan dan banding, pencucian uang | Kepala KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah                       | Hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta                                     |
| 4.  | Johnny Basuki<br>(2012)  | Kasus suap kepada pegawai pajak   | PT Mutiara Virgo (MV)   | Hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta                                      |
| 5.  | Herly Isdiharsono<br>(2012)  | Mengurangi suap untuk mengurangi pajak PT Mutiara Virgo dan pencucian uang          | KPP Pratama Jakarta Palmerah, Jakarta Barat dan PT Mutiara Virgo        | Penjara selama enam tahun dan denda Rp 500 juta subside enam bulan kurungan          |
| 6.  | Dhana Widyatmika<br>(2012)   | Penggelapan Pajak, pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak                      | KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Komet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo | Hukuman sepuluh tahun penjara dan denda 300 juta subside tiga bulan kurungan penjara |

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2014

Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan *etis/ethical failure* (Hartman, 2008:27). Dimana semua orang (pada posisi manapun) disebuah institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut, seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu yang etis dikarenakan minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapatkan imbalan/ pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak Negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya.

*Tax Evasion* adalah perbuatan melanggar UUP, dengan menyampaikan didalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) dilain pihak. Bentuk *Tax Evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak (WP) sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*not-reporting of income*). Adanya perlakuan *tax avasion* dipengaruhi oleh berbagai hal seperti tarif

pajak terlalu tinggi, kurang informasinya fiskus kepada WP tentang hak dan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggapi kecurangan dalam pembayaran pajak sehingga WP mempunyai peluang untuk melakukan *tax evasion* (Izzah, 2008:3).

Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kecurangan mengenai perpajakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak, Karena pada masa sekarang ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diantaranya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini dimaksudkan untuk menguji sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Ariotonang, 2010:2).

Pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment*, karena tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak yang terutang yang dilaporkan WP berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari WP diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap

WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum (Salip, 2006:3).

Nickerson, et al (2009:4) membahas tentang dimensionalisme skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam Negara. Sebuah skala pertanyaan sebanyak delapan belas item disajikan, dianalisis dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: 1) keadilan, yang terkait dengan penggunaan positif dari uang, 2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negative atas uang, dan 3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Determinan-determinan atas kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan studi kasus di Argentina. Dengan menggunakan lima indikator, yaitu: 1) persepsi menjadi cemas, 2) persepsi tentang seberapa adil sistem pajak, 3) persepsi tentang seberapa baik pengeluaran pemerintah, 4) persepsi tentang informasi dan teknologi yang dimiliki pemerintah, 5) kecenderungan untuk menghindari pajak (Ayu, 2009:2).

Penelitian ini selanjutnya mengacu pada variable-variabel seperti yang dilakukan oleh Andes dengan penyesuaian terhadap kondisi yang berlaku di Indonesia. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh

Suminarsasi (2011) menghasilkan bahwa keadilan berpengaruh positif, sistem perpajakan berpengaruh negatif dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Berdasarkan paparan penelitian mengenai perilaku wajib pajak (dalam berbagai aspek) yang telah dikemukakan diatas, pada dasarnya wajib pajak akan memandang pajak sebagai beban, yang sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu mengurangi beban seminimal mungkin. Secara umum ada tiga tahapan yang akan dilakukan seorang wajib pajak dalam melakukan penghindaran kewajibannya dalam membayar pajak, langkah pertama yaitu dengan melakukan penghindaran pajak secara legal ataupun illegal. Kedua apabila upaya penghindaran ini dapat dilakukan, maka wajib pajak akan tetap melakukan usaha meminimalkan beban pajaknya. Dan ketiga ternyata jika hal tersebut telah dilakukan (atau ternyata tidak dilakukan secara maksimal), maka barulah wajib pajak membayar kewajiban pajaknya tersebut.

Penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sikap pemerintah yang baik, jujur dan adil dalam menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber dari pajak serta memberikan pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana pajak untuk kemakmuran masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk menjadikan masyarakat/ WP bisa membayar pajaknya dengan benar sehingga tujuan dapat tercapai dan penerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk penelitian ini merupakan implikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011). Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan deteksi kecurangan. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pribadi Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta, sedangkan penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak Pribadi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2011

Berbagai uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak berserta fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keadilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul

**“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan terhadap Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak ?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
4. Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
5. Apakah keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan diteksi kecurangan secara simultan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh keadilan, terhadap etika penggelapan pajak.
- b. Menganalisis pengaruh sistem perpajakan, terhadap etika penggelapan pajak.
- c. Menganalisis diskriminasi, terhadap etika penggelapan pajak.

- d. Menganalisis deteksi kecurangan, terhadap etika penggelapan pajak.
- e. Menganalisis variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan deteksi kecurangan) yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen (mengenai etika penggelapan pajak).

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan deteksi kecurangan terhadap etika penggelapan pajak.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan deteksi kecurangan terhadap etika penggelapan pajak.

c. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan deteksi kecurangan terhadap etika penggelapan pajak.